

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

0380/J2/OT.02.02/2025

25 Maret 2025

MEKANISME PROSEDUR



1

PPK/PYB/PEJABAT BERWENANG LAINNYA
MENYAMPAIKAN USUL PESERTA PELATIHAN STRUKTURAL
KEPEMIMPINAN KEPADA KEPALA PPSPM

PPK/PyB/pejabat berwenang lainnya menyampaikan usulan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala PPSPM Kemendikdasmen

2

KAPUSDIKLAT MELAKUKAN PEMANGGILAN PESERTA
MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA

Kepala PPSPM Kemendikdasmen melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan melalui instansi asal peserta.

Jumlah peserta PKN Tingkat II paling sedikit 60 (enam puluh) orang dan paling banyak 70 (tujuh puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan, adapun jumlah peserta PKA dan PKP paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan.



3

PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI
KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN
PADA SIMDIKLAT

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4

PESERTA MENGIKUTI PEMBELAJARAN SESUAI PROGRAM
MASING-MASING PELATIHAN (PKN TK. II/PKA/PPK)

Peserta mengikuti pembelajaran pada masing-masing program pelatihan



PROGRAM PELATIHAN

1

PKN TINGKAT II

- 1) Peserta melakukan lapor masuk di PPSDM Kemendikdasmen untuk mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap I sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- 2) Peserta mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap I.
- 3) Peserta kembali ke instansi asal untuk mengikuti pembelajaran mandiri pada LMS Kepemimpinan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- 4) Peserta mengikuti e-learning (sesi sinkronus dan asinkronus).
- 5) Peserta melakukan pembangunan komitmen bersama.
- 6) Peserta melakukan lapor masuk di PPSDM Kemendikdasmen untuk mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap II.
- 7) Peserta mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap II.
- 8) Peserta mengikuti kegiatan visitasi kepemimpinan nasional.
- 9) Peserta mengikuti seminar rancangan proyek perubahan.
- 10) Peserta kembali ke instansi asal untuk melaksanakan implementasi proyek perubahan.
- 11) Peserta melakukan lapor masuk di PPSDM Kemendikdasmen untuk mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap III.
- 12) Peserta mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap III.
- 13) Peserta mengikuti seminar laporan proyek perubahan.
- 14) Peserta menerima pengumuman kelulusan PKN Tingkat II. Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya, diberikan kesempatan remedial 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang berlaku.
- 15) Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang mendapatkan 5 (lima) peringkat terbaik akan diberikan Piagam Penghargaan. Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan. STTP dan Piagam Penghargaan diterbitkan oleh LAN, adapun Surat Keterangan diterbitkan oleh PPSDM Kemendikdasmen.
- 16) Peserta kembali ke instansi asal.

PROGRAM PELATIHAN

2

PKA DAN PKP

- 1) Peserta mengikuti pembelajaran mandiri pada LMS Kepemimpinan dari LAN.
- 2) Peserta mengikuti e-learning (sesi sinkronus dan asinkronus).
- 3) Peserta melakukan pembangunan komitmen bersama.
- 4) Peserta melakukan lapor masuk di PPSDM Kemendikdasmen untuk mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap I sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- 5) Peserta mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap I.
- 6) Peserta mengikuti kegiatan studi lapangan kinerja organisasi (untuk PKA) atau studi lapangan pelayanan publik (untuk PKP).
- 7) Peserta mengikuti seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi (untuk PKA) atau rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik (untuk PKP).
- 8) Peserta kembali ke instansi asal untuk melaksanakan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi (untuk PKA) atau implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik (untuk PKP).
- 9) Peserta melakukan lapor masuk di PPSDM Kemendikdasmen untuk mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap II.
- 10) Peserta mengikuti kegiatan pembelajaran klasikal tahap II.
- 11) Peserta mengikuti seminar aksi perubahan kinerja organisasi (untuk PKA) atau aksi perubahan kualitas pelayanan publik (untuk PKP).
- 12) Peserta menerima pengumuman kelulusan. Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya, diberikan kesempatan remedial 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang mendapatkan 3 (tiga) peringkat terbaik akan diberikan Piagam Penghargaan. Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan. STTP dan Piagam Penghargaan diterbitkan oleh LAN, adapun Surat Keterangan diterbitkan oleh PPSDM Kemendikdasmen.
- 14) Peserta kembali ke instansi asal.